# DOMINASI AKAD *MURABAHAH* PADA PRAKTIK PENYALURAN DANA DI BANK SYARIAH

Rita Yuliana yuliana\_rita@yahoo.co.id Universitas Trunojoyo Madura

Shelly Febriana Kartasari Shelly\_febriana@yahoo.com Universitas Sriwijaya

#### Abstract

Dominated murabahah contract phenomena in bank of sharia is really easy to see. This thing becomes an evidence that in doing its function of distributing funds, bank of sharia just tend to product which is not sharing benefit base. Further searching related on motivation of sharia bank in distributing its funds to murabahah product shows that murabahah product for bank has level of risk that relatively low. But, for the customers on that product has no different with credit which is given by conventional bank that commanded in giving a fixed margin. That margin calculation in fact still refer to level of interest in BI. The phenomena shows that the orientation of sharia bank still limited in profit and obedience of islamic principle. While in social orientation, to increase the welfare of society is still not performing well.

Keywords: Sharia bank, Murabahah

#### **PENDAHULUAN**

Volume usaha perbankan syariah dalam kurun waktu satu tahun terakhir, khususnya Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Total aset per Oktober 2011 (yoy) telah mencapai Rp 127,19 triliun atau meningkat tajam sebesar 48,10% merupakan pertumbuhan yang tertinggi sepanjang 3 tahun terakhir. Marketshare perbankan svariah terhadap perbankan nasional juga telah mencapai 3,8% (Direktorat Bank Indonesia, 2011).

Sebagaimana pada bank konvensional, bank syariah memiliki berbagai fungsi. Fungsi tersebut mulai dari menyimpan uang, meminjam uang, menukar uang, atau peran yang lebih kontemporer seperti sebagai *agent of sales* reksadana dan lain sebagainya (Sugiarto, 2003). Hanya saja pada bank syariah, dalam operasinya menerapkan prinsip yang berbeda dengan bank konvesional, yaitu bagi hasil, jual-beli, atau sewa (Antonio, 2001, 34).

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, maka berimplikasi pada produk-produk syariah disediakan oleh perbankan syariah. Penggunaan istilah produk syariah melekat pada akad yang dipakai pada produk perbankan (misalnya Kredit Usaha, Kepemilikan Rumah, Letter of Credit, dan lain-lain). Penggunaan prinsip bagi hasil menghasilkan produk syariah berupa *musyarakah*, mudharabah. muzara'ah. mustagah. Sedangkan penerapan prinsip jual-beli diterapkan produk murabahah, salam, dan istishna'. Produk syariah yang dihasilkan dengan prinsip sewa adalah ijarah dan ijarah muntahia bit

tamlik. Selain ketiga prinsip tersebut, bank syariah juga menyediakan produk dengan prinsip jasa (feebased services) yaitu *wakalah*, kafalah, hawalah, rahn, dan gardh 2001). Produk-produk (Antonio, tersebut penggunaannya syariah adalah untuk menjalankan fungsi perbankan yaitu penghimpunan dana (disebut dengan Dana Pihak Ketiga) dan penyaluran dana (disebut dengan Pembiayaan).

Terdapat tiga produk syariah fungsi pembiayaan pada mendominasi fungsi penyaluran dana, yaitu murabahah, mudharabah, dan musyarakah. Sebenarnya ada lagi satu produk penyaluran dana, yaitu qardh. Namun, peneliti sengaja tidak memperhitungkan produk ini dengan pertimbangan bahwa produk qardh karakteristik memiliki berbeda (sosial) dan bersifat anomali (adalah menarik untuk melakukan penelitian tersendiri terkait tema gardh).

Ketiga produk tersebut memiliki pangsa pasar dan karakteristik tersendiri. Laporan Indonesia Bank tahun 2011 menunjukkan bahwa untuk produk syariah, *murabahah* merupakan jenis pembiayaan yang terbesar share-nya, yaitu 42,42% per Oktober 2011. Angka tersebut jauh lebih besar dibandingkan dengan share produk mudharabah pembiayaan, untuk hanya 8.26%. yaitu sebesar Sedangkan produk musyarakah memiliki share sebesar 16,01%.

Berkaitan dengan fungsi penyaluran dana, maka bank syariah memiliki kepentingan dengan pendistribusian dana vang dimilikinya. Bank melakukan investasi atas dana-dana yang

dipercayakan oleh pemegang rekening investasi / deposan atas dasar prinsip bagi hasil sesuai dengan kebijakan investasi bank. Oleh karena itu, dengan merujuk pada angka share dari ketiga produk syariah di atas, maka diindikasikan ada preferensi bank syariah untuk menyalurkan dananya pada produk tertentu. Hal ini tentu saja tidak lepas pertimbangan bank svariah dalam upaya menjaga bahkan menumbuhkan kinerjanya.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa produk syariah merupakan kajian yang penuh pro dan kontra. Misalnya penelitian Kurniawati (2008) tentang masalah keagenan (agency problem) dalam kontrak *mudharabah* di bank syariah. Penelitian tersebut menyatakan bahwa rendahnya proporsi pembiayaan produk hasil bagi terutama *mudharabah* disebabkan produk ini menimbulkan inefisiensi dan sekaligus beresiko tinggi. Hal ini terjadi karena model kontrak tersebut diindikasikan sarat dengan agency disebabkan problem yang oleh asymmetric information adanya antara shahibul maal dan mudharib berupa moral hazard dan adversed selection.

Selanjutnya Meyviany (2008) meneliti tentang pelaksanaan pembiayaan murabahah yang terbentuk menjadi pembiayaan bermasalah. Penelitian tersebut menggunakan hubungan limit pembiayaan, jangka waktu, DER, kecukupan jaminan terhadap pembentukan pembiayaan bermasalah. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian tersebut pembiayaan, adalah bahwa limit dan kecukupan jangka waktu

jaminan berpengaruh signifikan terhadap pembentukan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *murabahah*.

Sedangkan penelitian yang keterkaitan membahas tentang pembiayaan dengan kinerja bank syariah antara lain dilakukan oleh (Mulyo dan Mutmainnah, 2012). Penelitian menunjukkan tersebut bahwa kecukupan modal, proporsi pembiayaan non investasi, eliminasi penghapusan produktif aset berpengaruh positif terhadap manajemen distribusi hasil. Pembiayaan non investasi yang dimaksud murahabah. adalah Dengan demikian dapat dikatakan murabahah berpengaruh bahwa positif terhadap kinerja bank syariah.

Berdasarkan fenomena tersebut, maka peneliti tertarik untuk menelaah penyebab preferensi bank untuk memaksimalkan produk

# LANDASAN TEORETIS Prinsip dan Operasional

#### Prinsip dan Operasiona Perbankan Syariah

Tujuan dari pendirian bankbank Islam umumnya adalah untuk mempromosikan dan mengembangkan aplikasi prinsip-prinsip Islam, syariah, dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait. Sebenarnya penentangan terhadap bunga bahkan sudah terjadi sejak zaman Yunani kuno, baik oleh Aristoteles maupun Dalam Perjanjian larangan riba dapat diketahui dari Leviticus 25: 27, Deutronomi 23: 19, Exodus 25: 25 dan dalam Perjanjian Baru dapat dijumpai dalam Luke 6: 35 (Remy dan Sjahdeini, 1999).

murabahah, dibanding musyarakah mudharabah, dan menjalankan fungsi penyaluran dananya. Telaah dilakukan dengan cara menelisik lebih jauh tentang produk-produk syariah tersebut untuk menemukan relevansinya dengan preferensi bank syariah dalam menyalurkan dananya. Pada bagian pertama disajikan mengenai prinsip dan operasional perbankan syariah. Selanjutnya pada bagian kedua disajikan tentang faktor-faktor vang mempengaruhi preferensi bank syariah dalam melaksanakan fungsi penyaluran dana. Pada bagian ketiga disajikan telaah atas ketiga produk syariah dan relevansinya sebagai produk pembiayaan pada syariah. Bagian selanjutnya adalah diskusi tentang ketiga produk syariah dan relevansinya dengan preferensi bank syariah dalam menyalurkan dana.

Prinsip utama yang dianut oleh bank syariah adalah: 1) larangan riba (bunga) dalam berbagai bentuk transaksi; 2) menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang berbasis pada memperoleh keuntungan yang sah menurut syariah; dan 3) menumbuhkembangkan zakat (Antonio, 2010).

Sepanjang praktek perbankan konvensional tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, maka bank-bank syariah telah mengadopsi sistem dan prosedur perbankan yang ada. Namun, bila terjadi pertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, maka bank-bank syariah merencanakan dan menerapkan prosedur mereka sendiri guna menyesuaikan aktivitas perbankan mereka dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Untuk itu,

Dewan Syariah berfungsi memberikan masukan kepada perbankan syariah guna memastikan bahwa bank syariah tidak terlibat dalam unsur-unsur yang disetujui oleh Islam (Remy dan Sjahdeini, 1999).

Berdasarkan prinsip utama itu, maka secara operasional, terdapat perbedaan-perbedaan yang substantif antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional (lihat Tabel 1).

Tahal 1 Parhandingan antara Bank Svariah dan Bank Konvensional

Tabel 1. Perbandingan antara Bank Syariah dan Bank Konvension			
	BANK SYARIAH		BANK KONVENSIONAL
1.	Berdasarkan prinsip	1.	Berdasarkan tujuan
	investasi bagi hasil		membungakan uang
2.	Menggunakan prinsip jual-	2.	Menggunakan prinsip pinjam-
	beli		meminjam uang.
3.	Hubungan dengan nasabah	3.	2
	dalam bentuk hubungan		dalam bentuk hubungan
	kemitraan		kreditur-debitur
4.	Melakukan investasi-	4.	<b>5</b> C
_	investasi yang halal saja	_	yang haram
5.	1 1 v • • •	5.	Tidak mengenal Dewan sejenis
	diberikan sesuai dengan		itu.
	fatwa Dewan Syariah		
6.	Dilarangnya gharar dan	6.	Terkadang terlibat dalam
7	maisir	7	speculative FOREX dealing
7.	Menciptakan keserasian	7.	3 3
	diantara keduanya		kesenjangan antara sektor riil
8.	Tidak memberikan dana	8.	dengan sektor moneter  Memberikan peluang yang
0.	secara tunai tetapi	о.	Memberikan peluang yang sangat besar untuk sight
	memberikan barang yang		streaming (penyalah gunaan
	dibutuhkan (finance the		dana pinjaman)
	goods and services)		duna pinjaman)
9.	,	9.	Rentan terhadap negative
· •	sisi pasiva dan aktiva	· ·	spread remadap regenive
	r waren		~r · · · · · · ·

Sumber: Antonio (2001)

Islam mengharamkan bunga menghalalkan dan bagi Keduanya memberikan keuntungan, tetapi memiliki perbedaan mendasar sebagai akibat adanya perbedaan antara investasi dan pembungaan uang (lihat tabel 2). Dalam investasi, usaha yang dilakukan mengandung risiko, dan karenanya mengandung unsur ketidakpastian. Sebaliknya, pembungaan uang adalah aktivitas yang tidak memiliki risiko karena adanya persentase suku bunga tertentu yang ditetapkan berdasarkan besarnya modal.

Sesuai dengan definisi di atas, menyimpan uang di bank syariah termasuk kategori investasi. Besarkecilnya perolehan kembalian itu tergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi dan dilakukan bank sebagai pengelola dana. Dengan demikian, bank syariah tidak dapat hanya sekadar menyalurkan

uang. Bank syariah harus terusmenerus berusaha meningkatkan return on investment sehingga lebih menarik dan lebih memberikan kepercayaan bagi pemilik dana.

Tabel 2. Perbedaan antara Bunga dan Bagi Hasil

rugi.

# BUNGA 1. Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung. 2. Besarnya bunga adalah

- 2. Besarnya bunga adalah suatu persentase tertentu terhadap besarnya uang yang dipinjamkan
- 3. Besarnya bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa mempertimbangkan apakah proyek/usaha yang dijalankan oleh nasabah / mudharib untung atau rugi
- 4. Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama termasuk Islam

- 1. Penentuan besarnya nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung-
- 2. Besarnya bagi hasil adalah berdasarkan nisbah terhadap besarnya keuntungan yang diperoleh
- 3. Besarnya bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek/usaha vang dijalankan. Bila usaha merugi maka kerugian akan ditanggung oleh pemilik dana. kecuali kerugian karena kelalaian, salah urus, atau pelanggaran oleh mudharib.
- 4. Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi-hasil

Sumber: Antonio (2001)

Sebagaimana diuraikan atas, prinsip-prinsip dasar sistem ekonomi Islam akan menjadi dasar beroperasinya bank Islam. Hal yang menonjol adalah paling tidak mengenal konsep bunga uang dan yang tidak kalah pentingnya adalah untuk tujuan komersial Islam tidak mengenal peminjaman uang tetapi adalah kemitraan / kerjasama (mudharabah dan *musyarakah*) dengan prinsip bagi hasil. Sedang peminjaman uang hanya dimungkinkan untuk tujuan sosial tanpa adanya imbalan apapun.

Didalam menjalankan operasinya fungsi bank Islam akan terdiri dari:

1. Sebagai penerima amanah untuk melakukan investasi atas dana-dana yang dipercayakan oleh pemegang rekening investasi/deposan atas dasar prinsip bagi hasil sesuai dengan kebijakan investasi bank.

- 2. Sebagai pengelola investasi atas dana yang dimiliki oleh pemilik dana/sahibul maal sesuai dengan arahan investasi yang dikehendaki oleh pemilik dana (dalam hal ini bank bertindak sebagai manajer investasi)
- 3. Sebagai penyedia jasa lalu lintas pembayaran dan jasajasa lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah
- 4. Sebagai pengelola fungsi sosial seperti pengelolaan dana zakat dan penerimaan serta penyaluran dana kebajikan (fungsi optional)

Bank harus mempersiapkan strategi penggunaan dana-dana yang dihimpunnya sesuai dengan rencana alokasi berdasarkan kebijakan yang telah digariskan. Alokasi ini mempunyai beberapa tujuan yaitu:

- 1. Mencapai tingkat profitabilitas yang cukup dan tingkat resiko yang rendah
- Mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan menjaga agar posisi likuiditas tetap aman.

Untuk mencapai kedua keinginan tersebut maka alokasi dana-dana bank harus diarahkan sedemikian rupa agar pada saat diperlukan semua kepentingan nasabah dapat terpenuhi. Alokasi penggunaan dana bank syariah pada dasarnya dapat dibagi dalam dua bagian penting dari aktiva bank, yaitu (1) *Earning Assets* (aktiva yang menghasilkan) dan (2) *Non Earning Assets* (aktiva yang tidak menghasilkan)

Earning Assets adalah berupa investasi dalam bentuk (1) pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*Mudharabah*); (2) pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan (*Musyarakah*); (3) pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli (*Al Bai'*); (4) Pembiayaan berdasarkan prinsip sewa (*Ijarah dan Ijarah wa Iqtina/Ijarah Muntahiah bi Tamlik*); dan (5) Surat-surat berharga syariah dan investasi lainnya.

Fungsi penggunaan yang terpenting bagi bank komersil adalah fungsi pembiayaan. Portfolio pembiayaan pada bank komersil menempati porsi terbesar, umumnya sekitar 55% sampai 60% dari total aktiva. Tingkat penghasilan dari pembiayaan (yield on financing) merupakan tingkat penghasilan tertinggi bagi bank. Sesuai dengan karakteristik dari sumber dananya, pada umumnya bank komersil memberikan pembiayaan berjangka pendek dan menengah, meskipun beberapa jenis pembiayaan dapat diberikan dengan jangka waktu yang lebih panjang.

#### Produk Pembiayaan Bank Syariah

Pembiayaan merupakan salah tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihakpihak yang merupakan defisit unit. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal yaitu pembiayaan produktif pembiayaan konsumtif. dan Sedangkan pembiayaan produktif dibedakan menjadi pembiayaan modal kerja dan pembiayaan investasi (Antonio, 2001, 160).

Guna keperluan pembiayaan tersebut, berdasarkan dokumen Kodifikasi Produk Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada tahun 2008, disediakan dalam bentuk bermacammacam produk. Produk pembiayaan tersebut adalah mudharabah, murabahah, musyarakah, salam. istishna', ijarah, gardh, dan pembiayaan multi jasa. Dari berbagai pilihan produk tersebut, seperti yang telah disampaikan di bagian latar belakang, maka penelitian berfokus pada produk pembiayaan mudharabah murabahah. musyarakah. Pada bagian berikut disajikan penjelasan masing-masing produk pembiayaan yang dijadikan sebagai obyek penelitian.

#### a. Murabahah

Haque (1987) dalam Antonio (2001, 101) mendefinisikan *bai' murabahah* adalah jual beli pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.

Modifikasi *murabahah*, yang disebut *murabahah* KPP (Kepada Pemesan Pembelian) merupakan salah satu bentuk aplikasi pada perbankan syariah. *Murabahah* ini diterapkan pada produk pembiayaan untuk pembelian barang-barang investasi, baik domestik maupun luar negeri, seperti melalui *letter of credit* (L/C).

Risiko yang dihadapi oleh perbankan terkait dengan pembiayaan murabahah antara lain default atau kelalaian, yaitu nasabah sengaja tidak membayar angsuran. menghadapi Bank juga risiko fluktuasi harga komparatif. Ini terjadi bila harga barang di pasar naik setelah bank membelikannya untuk nasabah. Bank tidak bisa mengubah harga jual barang tersebut.

Bank juga menghadapi risiko penolakan nasabah. Barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah karena berbagai sebab. Risiko lainnya adalah risiko barang yang diakadkan dijual oleh nasabah. Karena murabahah bersifat jual beli dengan utang, maka ketika kontrak ditandatangani, barang itu menjadi nasabah. Nasabah melakukan apa pun terhadap aset miliknya, termasuk untuk menjualnya. Jika terjadi demikian, risiko untuk default akan besar.

#### b. Mudharabah

Menurut Bank Indonesia (2008), *mudharabah* didefinisikan sebagai transaksi penanaman dana dari pemilik dana (shahibul maal) kepada pengelola dana (mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Antonio (2001) mengutip dari Asy Syarbasyi (1987) menyatakan dalam definisi mudharabah bahwa apabila rugi, maka ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, si pengelola bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Sedangkan berdasarkan jenisnya, mudharabah dibedakan menjadi 2, yaitu mudharabah mutlagah (tidak dibatasi) mudharabah muqayyadah (dibatasi). Batasan yang dimaksud meliputi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.

Mudharabah biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi pembiayaan mudharabah

diterapkan untuk pembiayaan modal kerja, seperti modal perdagangan dan jasa. Selain itu, mudharabah juga diterapkan untuk investasi khusus (mudharabah muqayyadah), di mana sumber dana khusus dengan penyaluran vang khusus dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh shahibul maal (Antonio, 2001).

Bagi bank, manfaat yang diperoleh dari pembiayaan mudharabah bank akan yaitu menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat. Namun demikian, dalam pelaksanaan pembiayaan mudharabah, bank harus lebih selektif hati-hati (prudent) dan mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang kongkret dan benar-benar terjadi itulah yang dibagikan.

Bank juga menanggung risiko timbul dari pembiayaan yang mudharabah berupa side streaming, yaitu nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak. Risiko lainnya adalah kelalaian kemungkinan kesalahan yang disengaja. Selain itu ada juga risiko penyembunyian keuntungan oleh nasabah nasabahnya tidak jujur.

Bank Indonesia (2008)menambahkan risiko dari *mudharabah* yaitu risiko pasar dan risiko operasional. Risiko pasar yang disebabkan oleh pergerakan oleh pergerakan nilai tukar jika pembiayaan atas dasar akad mudharabah diberikan dalam valuta asing. Sedangkan risiko operasional disebabkan oleh internal fraud antara lain pencatatan yang tidak benar atas

nilai posisi, penyogokan/penyuapan, ketidaksesuaian pencatatan pajak (secara sengaja), kesalahan, manipulasi dan *mark up* dalam akuntansi/pencatatan maupun pelaporan.

#### c. Musyarakah

Pengertian musyarakah menurut Bank Indonesia (2008) yaitu transaksi penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana dan/atau barang untuk menjalankan usaha tertentu sesuai svariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan pembagian rugi berdasarkan proporsi modal masing-masing. Definisi tersebut berbeda dengan yang dinyatakan dalam Antonio (2001,90) terkait dengan keuntungan. Menurut penentuan Antonio (2001,90) kerugian bukan berdasarkan proporsi modal masing-masing, melainkan sesuai dengan kesepakatan.

Aplikasi dalam perbankan pembiayaan musyarakah dalam terwujud dalam pembiayaan proyek dan modal ventura (Antonio, 2001, 93). Pembiayaan proyek dilakukan bersama-sama antara nasabah dan bank. Setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan tersebut bersama bagi hasil yang disepakati untuk bank. Sedangkan pada modal ventura, penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan setelah itu, bank melakukan divestasi atau menjual bagian sahamnya, baik secara singkat maupun bertahap.

Manfaat yang dapat diperoleh bank dari pembiayaan *musyarakah* antara lain adalah bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat. Di sisi lain, bank harus lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang kongkret dan benar-benar terjadi itulah yang dibagikan.

Risiko yang muncul musyarakah pembiayaan dengan risiko pada pembiayaan mudharabah. Risiko tersebut berupa side streaming, yaitu nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak. Risiko lainnya adalah kemungkinan kelalaian dan kesalahan vang disengaja. Selain itu ada juga risiko penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur.

Bank Indonesia (2008)menambahkan risiko dari musyarakah yaitu risiko pasar dan risiko operasional. Risiko pasar yang disebabkan oleh pergerakan oleh pergerakan tukar nilai iika pembiayaan dasar akad atas musyarakah diberikan dalam valuta asing. Sedangkan risiko operasional disebabkan oleh internal fraud antara lain pencatatan yang tidak benar atas nilai posisi, penyogokan/penyuapan, ketidaksesuaian pencatatan paiak (secara sengaja), kesalahan, manipulasi dan *mark up* dalam akuntansi/pencatatan maupun pelaporan.

## Preferensi Bank Syariah dalam Penyaluran Dana

Dalam pendanaan kepada nasabah dalam bentuk pemberian kredit, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan penilaian kredit, oleh karena layak tidaknya kredit yang diberikan akan sangat mempengaruhi stabilitas keuangan bank dan lebih lanjut berdampak pada kinerja bank. Menurut Rahardja (1997) dalam Nasution (2003), penilaian kredit harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1. Keamanan kredit (*safety*), yaitu bahwa harus benar-benar diyakini bahwa kredit tersebut dapat dilunasi kembali.
- 2. Terarahnya tujuan penggunaan kredit (*suitability*), yaitu kredit akan digunakan untuk tujuan yang sejalan dengan kepentingan masyarakat atau setidaknya tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.
- 3. Menguntungkan (*profitable*), yaitu kredit yang diberikan menguntungkan bagi bank maupun bagi nasabah.

Menurut Sinungan (1993)dalam Nasution (2003), metode lain digunakan dapat untuk menentukan nilai kredit adalah dengan menggunakan formula 4P, yaitu: (1) Personaliy; (2) Purpose; Prospect; (3) (4) Payment. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi resiko penilaian kredit (Rahardja:1997), antara lain: (1) Character; (2) Capacity; (3) Capital : (4) Conditional : (5) Collateral.

Risiko bank syariah sebetulnya lebih kecil dibanding bank konvensional. Bank syariah tidak akan mengalami *negative spread*, karena dari dana yang dikucurkan untuk pembiayaan akan diperoleh pendapatan, bukan bunga seperti di bank biasa. Sementara untuk deposan, bank syariah tidak memberikan bunga melainkan sistem bagi hasil.

Meskipun manajer bank berusaha menghasilkan keuntungan untuk setinggi-tingginya, secara simultan mereka harus juga memperhatikan adanya kemungkinan risiko yang menyertai keputusantimbul keputusan manajemen tentang struktur aset dan liabilitasnya. Secara spesifik risiko-risiko yang menyebabkan bervariasinya tingkat keuntungan bank meliputi risiko likuiditas, risiko kredit, risiko tingkat bunga dan resiko modal.

Risiko kredit berhubungan dengan menurunnya pendapatan yang dapat merupakan akibat dari kerugian atas kredit (jual-beli tangguh) atau kegagalan tagihan atas surat-surat berharga. Bank dapat mengendalikan risiko kredit melalui pelaksanaan kegiatan usaha yang konservatif, meskipun terhadap bidang-bidang yang menjanjikan tingkat keuntungan yang sangat menarik.

Risiko kredit sulit dikenali tanpa menguji portfolio kredit. Faktor kunci bagi pengendalian risiko kredit adalah diversifikasi dari tipe-tipe kredit, diversifikasi dalam wilayah geografis dan jenis-jenis

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan perspektif kritis. Penelitian kritis bertujuan untuk meruntuhkan mitos dan memberdayakan masyarakat menuju perubahan sosial secara radikal (Neuman, 2000). Mitos yang dimaksud dalam penelitian ini adalah produk pembiayaan pada perbankan syariah.

Menurut Burrel and Morgan (1979), ilmuwan sosial kritis mengasumsikan bahwa seseorang

industri yang dibiayai, kebijakan agunan dan sebagainya, dan yang paling penting adalah standar pengendalian kredit yang diterapkan. Karena kredit diberikan dalam lingkungan yang sangat bersaing, tingkat pendapatan kredit (yield on financing) yang lebih tinggi pada umumnya melibatkan risiko yang lebih tinggi juga

Bank syariah tidak akan menghadapi risiko tingkat bunga, walaupun dalam lingkungan dimana berlaku dual banking svstem meningkatnya tingkat bunga di pasar konvensional dapat berdampak pada meningkatnya risiko likuiditas sebagai akibat adanya nasabah yang menarik dana dari bank syariah dan berpindah ke bank konvensional.

Sumber-sumber risiko vang berkaitan dengan perbankan juga dapat dijumpai akibat kehilangan karena pencurian, perampokan, kecurangan. penipuan atau Sehubungan dengan itu manajemen mengasuransikan beberapa harus jenis risiko tertentu menerapkan sistem pengawasan untuk melindungi kerugian-kerugian tersebut.

bisa merubah keadaannya melalui pemahaman-diri. Pada perspektif kritis, epistimologi dipandang dari dua tingkat. Pertama bagi individu, kesadaran-diri bahwa akan menghasilkan pembebasan aktivitas dan kepercayaannya. Kedua pada tingkat umum, kesadaran tersebut dilihat sebagi kondisi kemanusiaan yang umum yang dapat menimbulkan efek sebab-akibat kesadaran-diri antara dengan "kebahagiaan" yang diinginkan.

Penelitian ini dimaksudkan untuk membangkitkan kesadaran-diri tentang produk pembiayaan bank syariah dengan cara mengkritisinya berdasarkan preferensi bank syariah dalam memberikan pembiayaan. Dengan demikian, diharapkan pembaca akan mendapatkan pemahaman tentang hal tersebut dan selanjutnya bisa menentukan sikap maupun tindakan dalam kaitannya dengan produk pembiayaan di bank syariah.

sosial Ilmu kritis juga mengasumsikan terjadinya kontradiksi sosial dan ketidaksetaraan yang memotivasi perubahan terhadap status Begitu pula dalam penelitian ini. Kontradiksi pada produk pembiayaan diidentifikasi berdasarkan bahwa proporsi produk pembiayaan yang dominan adalah murabahah. Hal tersebut diindikasikan adanya kepentingan bank syariah untuk menjaga menumbuhkan dan kinerjanya melalui minimalisasi risiko kredit. Berdasarkan indikasi maka tersebut. teriadi ketidaksetaraan nasabah antara pembiayaan dengan manajemen bank syariah, di mana bank syariah berlaku sebagai status quo.

#### PEMBAHASAN

#### Muhasabah Perbankan Syariah

Berdasarkan UU no. 2008 tentang Perbankan Tahun Syariah dinyatakan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan

Berdasarkan paparan di atas maka obyek penelitian ini adalah produk pembiayaan yang terdiri atas mudharabah, musyarakah, dan murabahah, pada bank syariah. Pihak diupayakan yang untuk mendapatkan kesadaran-diri adalah nasabah, sedangkan bank syariah bertindak sebagai status quo. Teori yang digunakan untuk mengkritisi obyek penelitian adalah preferensi dan risiko pembiayaan pada bank syariah.

Data dan informasi tentang produk pembiayaan syariah diperoleh dari pengamatan terhadap praktik pembiayaan pada Bank Syariah X. selain itu, peneliti juga memperoleh informasi pendukung dari berbagai literatur, jurnal, dan buku pedoman yang diterbitkan oleh Bank Indonesia.

Informan kunci dari penelitian ini adalah Ibu Y sebagai nasabah pembiayaan Bank Syariah X, account officer Bank Syariah X, marketing Bank Syariah X, costumer service Bank Syariah X, dan kepala cabang Bank Syariah X. Peneliti juga memperoleh informasi terkait tema penelitian dari hasil diskusi dengan beberapa akademisi dengan keahlian keuangan syariah.

taraf hidup rakyat. Ada hal penting yang menjadi perhatian, yaitu peran masyarakat dalam perbankan, yaitu sebagai sumber dana dan obyek kredit.

Selain itu, hal yang lebih penting lagi yaitu peningkatan taraf hidup masyarakat yang juga menjadi fokus dari tujuan perbankan syariah. Kiranya, hal ini perlu dicatat bahwa porsi masyarakat dalam perbankan syariah sangat besar, sehingga manajemen bank syariah tidak diperbolehkan untuk menindas mereka. Bahkan sebaliknya, bank syariah harus memberdayakan mereka agar tujuan peningkatan taraf hidupnya tercapai.

Pada UU No. 21 Tahun 2008 tersebut juga mendefinisikan tentang bank syariah. Definisi Bank Syariah menurut UU tersebut adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Prinsip menjadi pembeda antara syariah bank syariah dengan bank konvensional. Begitupun dalam pembiayaan, secara syariah produk bank syariah berbeda dengan bank konvensional.

Jika dikaitkan dengan tujuan bank syariah, vaitu untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, maka penggunaan paradigma syariah dalam operasionalisasi perbankan akan memberikan pijakan yang kokoh karena bersumber pada syariah Islam. Hal ini dikarenakan dengan syariah maka bank syariah, sebagai subsistem dari sistem perekonomian Islam, diharuskan mengadopsi nilaiekonomi Islam. Nilai-nilai nilai tersebut perekonomian vaitu masyarakat luas, keadilan dan persaudaraan menyeluruh, keadilan distribusi pendapatan, kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan sosial (Antonio, 2001, 17).

Lebih lanjut, segala akad yang praktikkan dalam bank syariah memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi, dunia dan akhirat, karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum atau *syari'at* Islam (Antonio, 2001, 29). Jadi di atas perhitungan ekonomi, pertimbangan syariah sangat perlu diperhatikan, lebih-lebih untuk mencapai tujuan peningkatan taraf hidup masyarakat.

Upaya tersebut dikuatkan dengan adanya keharusan adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS). Tugas DPS yaitu mengawasi operasional bank dan produkproduknya agar sesuai dengan garisgaris syariah (Antonio, 2001, 30).

# Dominasi Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah


Menurut UU No. 21 Tahun 2008, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa (a) transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan musvarakah: (b) transaksi sewamenyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik; (c). transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna'; (d) transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan (e) transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain mewajibkan pihak dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

Bank Indonesia mengidentifikasi lima (5) kelompok pembiayaan, yaitu Piutang Murabahah, Piutang Qardh, Mudharabah, Musyarakah, dan lainnya. Data per Oktober 2011 menunjukkan Piutang Murabahah paling mendominasi tercatat sebesar Rp 52,06 triliun atau 42,42% diikuti oleh pembiayaan Musyarakah yang sebesar Rp 17,73 triliun (14,45%). Sedangkan pembiayaan Mudharabah tercatat Rp 1,73 triliun atau 8,26%.

Angka-angka tersebut memberikan gambaran kuatnya dominasi pembiayaan *Murabahah* dalam eksekusi fungsi penyaluran dana pada bank syariah di Indonesia. *Share* pembiayaan *murabahah* mendekati tiga kali *share* 

pembiayaan *musyarakah*. Jika dibanding dengan pembiayaan *mudharabah*, maka perbandingannya semakin besar, yakni mencapai 30 kali lipat.

Guna mengkonfirmasi data tersebut, maka berikut disajikan data Bank Syariah X tentang pembiayaan mudharabah, musyarakah, dan murabahah. Data tersebut dihimpun berdasarkan Laporan Keuangan Bank Syariah X tahun 2007 sampai dengan 2011.



Gambar 1. Perkembangan Pembiayaan Bank Syariah X

Berdasarkan gambar terlihat 1 dengan jelas dominasi pembiayaan murabahah dibanding pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Pada tiap tahun dilaporkan jumlah murabahah pembiayaan selalu melebihi pembiayaan lainnya. Tren pembiayaan murabahah selalu meningkat relatif signifikan dibanding pembiayaan mudharabah dan *musyarakah*.

Rata-rata pembiayaan murabahah tiap tahunnya adalah Rp 10,51 triliun, sedangkan rata-rata share-nya 57,02%. Rata-rata tersebut nilainya lebih 2 kali lipat nilai rata-rata untuk dua jenis pembiayaan yang lainnya.

2011 Data tahun menunjukkan dominasi pembiayaan murabahah yang terkuat, dibuktikan dengan tingginya angka share yakni 68,01% dan nilainya mencapai Rp 19,77 triliun. Angka tersebut jauh lebih dibanding besar dengan pembiayaan mudharabah dan musyarakah yang tidak sampai mencapai Rp 6 triliun.

Berdasarkan fakta tersebut, maka layaklah jika ada kecurigaan bahwa bank syariah cenderung memilih pembiayaan murabahah sebagai alternatif eksekusi fungsi penyaluran dananya. Meskipun fakta tersebut juga bisa diartikan bahwa justru nasabah pembiayaan lah yang menyebabkan terjadinya fenomena tersebut. Bahkan ada penelitian yang mengidentifikasi variable-variabel yang mempegaruhi pembentukan pembiayaan murabahah bermasalah, yaitu limit pembiayaan, jangka waktu dan kecukupan jaminan.

**Terkait** dengan masalah tersebut maka perlu ditelaah lebih tentang pembiayaan murabahah. Sebagai awalan ditelisik perihal keterjadian akad pembiayaan Berdasarkan syariah. bank pengalaman beberapa informan yang pernah mengajukan aplikasi pembiayaan ke bank syariah, maka pihak bank mengarahkan aplikasi tersebut ke akad murabahah. Berikut disajikan dua kutipan cerita dari informan ketika mereka mengajukan pembiayaan:

Informan 1

"Waktu itu saya tambahan modal untuk usaha saya. Saya mau buka toko komputer. Saya ke bank syariah X buat ngajuin modal. Pertimbangannya biar lebih aman, dunia akhirat. Saya bilang ke petugas banknya. Terus sama bapaknya saya ditanya berapa butuh modalnya. Saya bilang Rp 25 juta. Terus bapaknya bilang, bisa Pak, nanti bapak siapkan kuitansi pembelian komputernya saja, vang harganya Rp 25 juta. Terus saya disuruh milih, mau berapa lama pinjamnya, dan ngangsurnya juga berapa. Kan bapaknya itu punya daftarnya. Seperti yang di dealer motor itu lho mbak.

Informan 2

Saya perlu uang untuk bayar biaya sekolah. Memang saya ingin ke bank syariah untuk mendapatkan uangnya. Waktu itu saya pengennya pakai akad qardh. Karena sebenarnya uang saya saya pinjam itu cuma untuk sementara, wong nanti kalo beasiswa saya sudah cair langsung saya lunasi. Ketika saya mengkonsultasikan ke teman yang ahli akuntansi beliau syariah, meromendasikan pakai akad kafalah. Pertimbangannya kan saya bukan golongan tidak mampu, cuma mengalihkan utang aja. Tapi ketika ke bank, saya diberitahu kalo untuk akad itu ribet. harus ada surat pernyataan dari universitas tempat studi, juga pemberi beasiswa. Lagian banknya harus ada kerjasama dulu dengan mereka. Mereka arahkan ke murabahah. Sebenarnya saya tahu kalo itu ga bener, tapi waktu itu saya kepepet, soalnya sudah harus segera melunasi daftar ulang. Kalo mau, pilihan saya adalah ke bank konvensional. Saya ya ga mau. Ya sudahlah, ga papa. Lha yang lucu, sampe sekarang, saya tidak pegang dokumen pembiayaan saya itu. Wong katanya nanti dikirim copy nya. Saya juga disuruh setor bukti pembelian. Kan memang saya ga beli apa-apa tho.

Informan pertama berlatar belakang pendidikan sarjana dan memiliki ketertarikan dengan ekonomi Islam. Berdasarkan wawancara mendalam, beliau baru pertama kali itu mengajukan pembiayaan ke bank syariah. Meski belum begitu paham tentang akadakad syariah, beliau pada akhirnya menyimpulkan bahwa tidak ada perbedaan antara bank syariah dan bank konvesional.

Ketika dikonfirmasi tentang akad yang dipakai untuk pembiayaan itu, beliau menunjukkan dokumendiberikan dokumen yang Dokumen syariah. itu ber-kop pembiayaan *murabahah*. Secara jelas dipaparkan di sana informasi terkait dengan akad *murabahah*. Juga tertera harga pokok beserta margin, juga jangka waktunya. Dokumen tersebut juga menyertakan bukti penyerahan dokumen jaminan yang diserahkan informan kepada bank.

Informan tersebut mengatakan bahwa dia tidak memperoleh penjelasan tentang akad murabahah. Pihak bank juga tidak menjelaskan pilihan-pilihan skema pembiayaan yang ada di bank syariah tersebut. Pihak bank juga tidak menanyakan keperluan penggunaan uang itu untuk apa.

Berbeda dengan informan pertama, informan kedua ini berlatar pendidikan master. Beliau juga memiliki pengetahuan yang cukup tentang ekonomi syariah, termasuk tentang perbankan syariah beserta akad-akadnya. Ketika mengurus pembiayaan tersebut, informan ini menyampaikan sudah maksud beserta alasan pemilihan akadnya. Pada awalnya, bank syariah itu menyetujuinya. Selanjutnya dilakukan proses administrasinya. Namun, beberapa saat kemudian, pihak bank (waktu itu informan dilayani oleh account officer dan kepala cabangnya langsung) memberitahukan bahwa akad itu tidak bisa dilakukan dengan alasan sebagaimana diceritakan di kutipan di atas.

Berdasarkan informasi dilihat tersebut. dapat adanva preferensi manajemen bank untuk mengarahkan pembiayaan ke akad murabahah. Bahkan lebih ekstrim lagi, ada kesan bahwa bank syariah tidak berbeda dengan bank Intinya mereka konvesional. memperjualbelikan uang, bukan Meskipun dalam akad barang. murabahah ada modifikasi tentang penyediaan barangnya yaitu dengan akad wakalah (diwakilkan), namun praktiknya juga penyelewengan. Pada kasus informan pertama, akad wakalah iuga ditambahkan. Namun ternyata, pelaksanaan pembelian itu adalah setelah uang dicairkan. Artinya, transaksi pembelian yang menjadi esensi dari murabahah, dilakukan setelah pemberian uang. Fakta yang oleh informan pertama dialami menunjukkan bukti fenomena tersebut. Informan tersebut menyampaikan bukti transaksi berupa nota pembelian laptop sebulan setelah akad. Nota itu pun sangat sederhana, hanya menyebutkan kuantitas dan harganya saja. Tidak ada keterangan tentang spesifikasi barang yang dilampirkan. Dengan demikian maka tentu akan sulit iika bank svariah ingin melakukan pengecekan kesesuaian nilai antara barang dengan barangnya.

Padahal, bukti transaksi pembelian itulah yang menjadi dasar penentuan nilai pokok beserta marjin

dalam transaksi murabahah. Sebagaimana hal tersebut termaktub dalam penjelasan definisi *murabahah* oleh Haque (1987) dalam Antonio (2001, 101). Praktik ini justru menunjukkan bukti bahwa memang bank syariah semata-mata berfokus pada jual-beli uang dengan mengabaikan maksud dari transaksi tersebut. Praktik tersebut juga tidak dengan seialan salah karakteristik bank syariah, yaitu finance the goods and services (Antonio, 2001). Karakteristik tersebut menyebutkan bahwa seharusnya bank syariah tidak memberikan dana secara tunai tetapi memberikan barang yang dibutuhkan.

fakta tersebut Dari bisa diartikan bahwa penentuan harga pokok barang ditentukan banyaknya uang yang "dipinjamkan" syariah. bank Sedangkan penentuan marjin dilakukan secara sepihak oleh bank. Praktik ini tentu tidak seharusnya terjadi. Sebagaimana salah prinsip satu dalam sistem keuangan Islam yang disampaikan oleh Iqbal (1997), uang bertindak sebagai modal "potensial" ("potential" capital). Maksudnya adalah uang akan berubah menjadi modal actual hanya jika uang tersebut bersama dengan sumber daya lain dipergunakan dalam aktivitas produksi.

Penelitian tentang marjin yang dilakukan oleh Nurbona (2011) menunjukkan bahwa bank syariah masih menggunakan variabelvariabel yang lazim digunakan di bank konvensional. Variabel tersebut adalah biaya operasional, besarnya Dana Pihak Ketiga (DPK), dan suku bunga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Setelah semua variabel

tersebut diolah, maka diperoleh angka persentase yang diistilahkan dengan expected return. Expected return inilah yang kemudian ditetapkan oleh direksi untuk dijadikan acuan dalam penentuan marjin. Praktik tersebut merupakn syariah upaya bank untuk meniadakan risiko pasar seperti yang dinyatakan oleh Bank Indonesia.

Berdasarkan penelitian tersebut dapat diidentifikasi bahwa nasabah bukan menjadi variabel penentu marjin. Variabel-variabel tersebut semuanya berasal dari kepentingan internal bank syariah dalam mengamankan usahanya. Nasabah dihadapkan langsung pada dua pilihan, menerima atau menolak marjin yang ditetapkan.

Hal tersebut tercermin sebagaimana paparan informan pertama yang mengatakan bahwa beliau diberikan informasi tentang pembiayaan dengan format seperti informasi kredit sepeda motor. Informasi tersebut meliputi nilai pembiayaan, marjin dan jangka waktu. Berdasarkan teori, risiko yang dihadapi oleh perbankan terkait dengan pembiayaan murabahah antara lain default atau kelalaian, nasabah sengaia vaitu membayar angsuran. Terkait dengan risiko tersebut, bank syariah telah mengantisipasinya yaitu bank syariah mensyaratkan iaminan diberikan oleh nasabah. Jadi risiko yang ditanggung bank sangatlah kecil.

Kedua informan mengatakan bahwa mereka menyertakan jaminan SK Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil. Sedangkan mekanisme pembayaran angsurannya adalah potong gaji. Jadi risiko *default* nya sangat kecil. Bahkan informan pertama mengalami pengalaman kelebihan angsuran disebabkan kesalahan bank syariahnya. Ketika jangka waktu pembayarannya sudah habis, gajinya masih terpotong.

Selain jaminan, untuk akadakad yang diindikasikan munculnya risiko tertentu (misalnya kematian dan kerusakan aset), maka bank syariah mengantisipasinya dengan asuransi. Biaya asuransi itu pun, juga biaya-biaya lainnya (misalnya biaya notaris, administrasi dan materai) ditanggung oleh nasabah. Fakta ini menunjukkan dominasi bank syariah terhadap nasabahnya.

Risiko lain terkait dengan murabahah adalah risiko fluktuasi harga komparatif. Ini terjadi bila harga barang di pasar naik setelah bank membelikan barang untuk nasabah. Bank tidak bisa mengubah harga jual barang tersebut. Tentu saja bank syariah tidak ada urusannya dengan risiko ini, karena bank syariah "tidak pernah" melakukan transaksi pembelian.

Jika ada transaksi pembelian, konsekuensinya bank syariah harus mengakui adanya persediaan (istilah persediaan digunakan karena konteks akad *murabahah* adalah iual-beli. bukan investasi). Namun menunjukkan, pada laporan keuangan bank syariah tidak pernah ada akun yang bernama persediaan. Kalaupun ada, di sisi aset ada untuk akad ijarah (keberadaan aset untuk ijarah jelas beda dengan akad murabahah).

Jadi jelas, bahwa bank syariah tidak akan pernah menghadapi risiko fluktuasi harga komparatif ini karena pada prakteknya harga ditentukan berdasarkan banyaknya " uang yang dipinjamkan kepada nasabah". Harga itupun telah disesuaikan dengan variabel lain dalam pelaksanaan akad *murabahah*, yaitu marjin (yang ternyata sama dengan *expected return*) dan tenor (jangka waktu pembiayaan).

Risiko selanjutnya adalah risiko penolakan nasabah atas barang yang sudah dikirim. Tentu saja bank syariah tidak akan menghadapi risiko ini karena pada kenyataannya fakta pengiriman barang itu tidak pernah ada. Logikanya, apa yang akan dikirim jika barangnya saja tidak ada.

Bank syariah sama sekali tidak pernah memeriksa apakah akad *murabahah* itu memang benar-benar diimplimentasikan untuk membeli barang oleh nasabah. Jadi, jangankan perihal pengiriman barang, keberadaan barangnya saja tidak menjadi hal yang penting bagi bank syariah (apalagi mencatatnya sebagai persediaan).

Ketidakberesan itu akan berlanjut jika dikaitkan dengan risiko default akibat barang yang telah dibeli, dijual oleh nasabah. Hal ini disebabkan jaminan pembiayaan murabahah bukanlah barang yang diakadkan. melainkan asset/komitmen lain milik nasabah. Jadi, kalaupun nasabah menjual barang yang dibeli dengan akad *murabahah*, maka bank syariah masih aman karena bank memiliki jaminan atas aset/komitmen yang lain, yang biasanya bernilai lebih daripada nominal tinggi akad murabahah.

Ditinjau dari teori tentang penilaian kredit, maka praktik pembiayaan *murabahah* memang pilihan yang tepat bagi bank syariah. Hal ini karena risikonya paling rendah dengan tingkat pengembalian yang tetap/terjamin.

Pertama, tentang keamanan kredit (*safety*) yang artinya harus benar-benar diyakini bahwa kredit tersebut dapat dilunasi kembali. Pada bagian sebelumnya sudah dipaparkan bahwa risiko *default* bukan masalah pada pembiayaan *murabahah*.

Kedua, tinjauannya adalah dari sisi terarahnya tujuan penggunaan kredit (*suitability*), yaitu kredit akan digunakan untuk tujuan yang sejalan dengan kepentingan masyarakat atau setidaknya tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Hal ini yang dirasa kurang diperhatikan oleh bank syariah.

Menelisik tujuan penggunaan kredit. iika dikaitkan dengan kepentingan masyarakat, pada akad murabahah akan sulit dilakukan. Tujuan akad murabahah adalah untuk membeli barang. Titik. Tidak ada keterangan lebih lanjut apakah barang itu digunakan untuk keperluan produktif atau konsumtif, sesuai/tidak sesuai peraturan yang berlaku. Semuanya tergantung pada nasabah. Bank syariah tidak sampai mengurus kepentingan itu.

Ketiga adalah prinsip menguntungkan (profitable), yaitu kredit diberikan vang menguntungkan bagi bank maupun nasabah. Jelas sudah ini diperhitungkan oleh bank syariah. Wujud konkretnya adalah marjin vang ditetapkan dengan memperhitungkan biaya-biaya dan risiko yang ditanggung oleh bank syariah. Hal ini sudah disampaikan sebelumnya dalam paparan tentang marjin.

Fenomena tersebut terjadi karena dominasi bank syariah yang begitu kuat terhadap nasabahnya. Dominasi tersebut disebabkan bank syariah lah yang memiliki uang yang dibutuhkan oleh nasabah. Bank juga memiliki kewenangan untuk menentukan marjin. Fakta tersebut juga didukung oleh penelitian Mulyo dan Mutmainnah, (2012). Penelitian tersebut menunjukkan bukti bahwa murabahah berpengaruh positif terhadap kinerja bank syariah.

Dominasi *murabahah* ini dapat dimaklumi mengingat pada asalnya akad *murabahah* sebenarnya bukan untuk pembiayaan yang riil. Akad murabahah merupakan akad jual beli, bukan akad penyertaan modal. Untuk akad penyertaan modal direpresentasikan oleh *mudharabah* dan *musyarakah*.

Menurut Kurniawati (2008), terkait dengan risiko pembiayaan mudharabah, hal ini terjadi karena mudharabah model kontrak diindikasikan sarat dengan agency problem yang disebabkan oleh information asymmetric adanya antara shahibul maal dan mudharib berupa moral hazard dan adversed selection. Salah satu solusi untuk permasalahan ini adalah bank syariah dapat menggunakan kriteria yang spesifik dengan melakukan screening terhadap karakteristik proyek dan kualitas *mudharib* yang akan dibiayai.

Dominasi bank syariah atas nasabah akan sedikit melemah pada akad *mudharabah* atau *musyarakah*. Pada kedua akad tersebut, nasabah berperan sebagai *partner*. Nasabah berperan sebagai pengelola dana (*mudharib*) pada akad *mudharabah*. Sedangkan pada akad *musyarakah*, nasabah berposisi sebagai mitra.

Berdasarkan laporan Bank per Oktober 2011. Indonesia, pembiayaan mudharabah sebesar Rp 10,14 triliun dan pembiayaan musyarakah sebesar Rp 17,73 triliun. Dibandingkan piutang dengan murabahah, nilai pembiayaan mudharabah itu hanya 19,48% nya. Sedangkan perbandingan antara pembiayaan musyarakah dengan murabahah adalah 34,06%.

Pada bank syariah X, diilustrasikan dalam sebagaimana gambar 1. terlihat bahwa pertumbuhan pembiayaan mudharabah dan musyarakah dari tahun ke tahun selama 2007 hingga 2011 relatif lambat jika dibandingkan dengan murabahah. Nilai rata-rata pembiayaan mudharabah adalah Rp 3,38 triliun per tahun, sedangkan pembiayaan musyarakah untuk adalah sebesar Rp 3,78 triliun. Nilai tersebut masih jauh jika dibanding rata-rata piutang *murabahah* yang mencapai Rp 10,51 triliun per tahun.

Pada akad mudharabah, bank syariah berperan sebagai pemilik dana (*shahibul maal*). Pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Meskipun pada praktiknya, nisbah ini juga sudah ditetapkan oleh bank syariah berdasarkan nilai pembiayaan.

Pada definisi *mudharabah* yang ditetapkan oleh Bank Indonesia tidak dinyatakan tentang kerugian. Namun menurut teori, kerugian itu bisa ditanggung oleh bank syariah jika kerugian yang terjadi bukan akibat kelalaian nasabah. Berdasarkan prinsip ini, maka unsur kepentingan nasabah menjadi perhatian.

Logikanya, nasabah sudah bersusah payah mengorbankan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk mengelola usaha, maka kalaupun teriadi kerugian yang bukan kesalahannya, akan tidak adil jika dia masih harus menanggungnya juga. Sedangkan bank syariah sebagai penyedia dana akan mendapatkan bagi hasil jika untung, dan ketika rugi akan wajar jika dia yang menanggungnya.

Bank syariah juga sudah mengantisipasi kemungkinan kerugian yang muncul. Pada struktur organisasinya, ada fungsi yang bertugas sebagai analis kredit/pembiayaan. Fungsi itu menjalankan tugas untuk berlaku dan hati-hati selektif (prudent) mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang kongkret dan benar-benar terjadi itulah yang dibagikan.

Hal yang serupa juga berlaku pada pembiayaan musyarakah. Hanya saja pada pembiayaan musyarakah, nasabah tidak hanya sebagai pengelola, melainkan juga menyertakan modal. Posisi bank bisa menjadi mitra aktif (ikut mengelola usaha) atau sebagai mitra pasif (tidak ikut mengelola usaha).

Risiko lain yang muncul dari akad mudharabah dan musyarakah adalah side streaming, yaitu nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak. Risiko lainnya adalah kemungkinan kelalaian dan kesalahan yang disengaja. Selain itu ada juga risiko penyembunyian keuntungan nasabah bila nasabahnya tidak jujur.

Risiko ini meski sudah diantisipasi atau diperhitungkan sebelumnya oleh bank syariah melalui fungsi analis kreditnya, jika dipandang dari sisi positifnya akan lebih bermakna. Berdasarkan risiko ini, maka bank syariah seharusnya lebih "mendekatkan diri" ke nasabah. Jika ingin berjaya, maka mereka juga harus membantu menjayakan nasabah.

Perilaku ini ternyata juga internasional. berlaku di dunia Sebagaimana disampaikan Gafoor (1995) bahwa bank syariah enggan untuk melakukan pembiayaan jangka menengah dan panjang. Hasil pengamatan terhadap 20 bank syariah selama tahun 1988 di Bahrain menunjukkan hasil bahwa porsi total asset yang diinvestasikan untuk pembiayaan jangka menengahpanjang hanya kurang dari 10%. Bukti tersebut menunjukkan bahwa syariah tidak suka untuk berpartisipasi pada proyek jangka menengah-panjang. Situasi tersebut sangat tidak menyenangkan bagi pertumbuhan ekonomi.

Keengganan tersebut juga bisa dikaitkan dengan manajemen likuiditas pada perbankan syariah. Menurut Samba Capital Management (2000),International manajer dituntut pendanaan untuk menyediakan dana yang memadai untuk kebutuhan penarikan kas oleh nasabah. Mereka juga dituntut untuk mengelola dana lancer untuk dipergunakan sebagai pemberi imbal hasil kepada investor. Dikarenakan bank syariah tidak diperbolehkan menggunakan sistim bunga dan terbatasnya pilihan investasi jangka pendek yang berbasis syariah, maka cara termudah yang dilakukan adalah mendorong instrumen pembiayaan

jangka pendek dan berisiko kecil, yaitu *murabahah* dan *ijarah*.

Bank syariah seharusnya memberikan pembinaan kepada nasabah dalam mengelola usaha. Mereka juga berkepentingan dengan moral dan etika nasabah. Hal ini dikarenakan sumber kecurangan itu pada minimnya kesadaran nasabah akan nilai etika dan moral, lebih-lebih pemahaman akan kaidah syariah Islam. Toh ketika nasabah bisa mengelola usahanya dengan baik, dan memiliki nilai moral dan etika yang bagus, maka bank syariah akan mendapatkan manfaat akan pertumbuhan keamanan dan dananya. Lebih jauh, bank syariah juga bisa mencapai tujuannya untuk menyejahterakan masyarakat.

Ketidakserasian antara bank dengan nasabah syariah juga diidentifikasi oleh Dar and Persley (2000). Penelitiannya menunjukkan bahwa ketidakseimbangan antara fungsi manajemen dan pengendalian menjadi factor yang mempengaruhi kurangnya praktik pembiayaan berbasis bagi hasil. Muaranya adalah masalah keagenan yang mendudukkan konsep bagi hasil sebagai sesuatu yang merugikan bagi penyedia modal.

Identifikasi keengganan bank syariah untuk berperan serta dalam menveiahterakan masvarakat ternyata telah dilakukan oleh peneliti dari luar Indonesia, yaitu Timberg penelitiannya (2003).Hasil menunjukkan, bank syariah Indonesia tidak secara eksplisit menyatakan aspek sosial sebagai salah satu tujuannya. Tujuan mereka adalah maksimalisasi laba ketaatan mereka terhadap syariah. Meskipun demikian, berdasarkan

penelitiannya, tujuan sosial tersebut tersebut justru dilakukan oleh lembaga keuangan non perbankan yang cakupan usahanya lebih sempit, yaitu Baitul Maal wa Tamwil (BMT), Modal Ventura, Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS), dan Koperasi Pesantren (Kopontren).

Upaya tersebut juga didukung dengan teori yang menyatakan bahwa bank syariah memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan bank konvensional. Karakteristik tersebut antara lain hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan, melakukan investasi pada hal yang halal saja, dan menciptakan keserasian antara bank dengan nasabah (Antonio, 2001).

#### **KESIMPULAN**

Perbankan sebagai lembaga intermediasi, antara surplus spending unit dengan deficit spending unit, memiliki posisi strategis dalam perekonomian nasional. Dengan demikian, pengembangan upaya perbankan nasional termasuk perbankan syariah perlu dilakukan berkesinambungan secara untuk meningkatkan kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi.

Meskipun demikian, masih diperlukan lagi penyempurnaan-penyempurnaan dalam bank syariah terkait dengan praktik mereka dalam penyaluran dananya agar sesuai dengan yang diamanatkan oleh Bank Indonesia, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Amanah itu bisa ditempuh dengan cara pemberian porsi yang lebih besar

Ide tersebut senada dengan vang disampaikan oleh Mulya E. Siregar, Direktur Direktorat Perbankan Syariah BI dalam kata pengantar Outlook Perbankan Syariah 2011 yang menyatakan bahwa perlunya inovasi baru pada perbankan syariah. Mengamati perkembangan persaingan usaha kedepan yang semakin ketat, maka strategi pengembangan daya saing bank syariah akan semakin diarahkan kepada Coopetition Strategy yang memadukan semangat kerjasama dalam persaingan terutama terhadap induk dan subsidiarinya, bank sehingga akan tercipta win-win solution dalam menjalankan bisnis bank dengan tujuan akhir adalah kemanfaatan industri perbankan syariah yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.

pada penyaluran dana melalui produk yang berbasis profit loss sharing. Hanya saja, bank syariah harus memiliki sumberdaya dan intensi lebih kuat untuk yang pelaksanaannya sehingga kekhawatiran risiko atas yang melekat pada produk-produk tersebut bisa diminimalisir.

Oleh karena itu diperlukan kajian yang lebih mendalam tentang praktik perbankan syariah yang seharusnya supaya apa yang sudah baik dalam perbankan syariah bisa terus dipertahankan, sedangkan yang tidak baik bisa dihilangkan. Kajian tersebut bisa merujuk kepada praktik yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah non bank yang menurut beberapa penelitian lebih berbasis pada konsep profit loss sharing.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ahmed, Habib, 2002, A
  Microeconomic Model of
  Islamic Banking, Islamic
  Research and Training
  Institute, Jeddah
- Ali, Ahmad Mohammed, 2002, The State and Future of Islamic Banking on the World Economic Scene, the Arab Bankers Association of North America and the Middle East Institute
- Arifin, Zainul, 2001, Konsep Dasar Operasional Bank Syariah, Bank Indonesia dan Rafa Consultig, Jakarta
- Bank Indonesia, 2004, Regulasi Bank Indonesia Untuk Perbankan Syariah Di Indonesia, Jakarta
- Bank Indonesia, 2008, Kodifikasi Produk Perbankan Syariah, Jakarta
- Bank Indonesia, 2011, *Outlook Perbankan Syariah 2012*,

  Jakarta
- Burrel, G dan Morgan, G, 1979,

  Sosiological Paradigms

  and Organisational

  Analysis, Heinemann,

  London
- El Gamal, Mahmoud Amin, 2000, A

  Basic Guide to

  Contemporary Islamic

  Banking and Finance, Rice
  University
- Gafoor, A.L.M Abdul, 1995, *Interest-free Commercial Banking*, United Kingdom
- Ikatan Akuntan Indonesia, 2002,
  Standar Akuntansi
  Keuangan, Penerbit
  Salemba Empat, Jakarta

- Iqbal, Zamiri, 1997, Islamic Financial Systems, Finance & Development, Juni 1997
- Kurniawati, 2008, Masalah Keagenan (Agency Problem) dalam Kontrak Mudharabah di Bank Syariah, *Tesis*, Universitas Indonesia Program Pascasarjana
- Meyviany, Nasution, 2008, Faktor-Faktor yang Berpeluang Menyebabkan
  Permasalahan Non Lancar Pembiayaan Murabaha Pada Bank Umum Syariah X, Tesis, Universitas Indonesia Program Pascasarjana
- Mulyo, Gagat Panggah dan Mutmainah. Siti. 2012. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi **Profit** Distribution Management Pada Bank Syariah Indonesia Periode 2008-2011, SNA 15 Banjarmasin
- Nasution, Cheruddin Syah, 2003, Manajemen Kredit Syari'ah Bank Muamalat, *Kajian Ekonomi dan Keuangan*, Vol. 7, No.3 Sept. 2003
- Presley, John R dan Dar, Humayon A, 2000, Lack of Profit Loss Sharing in Islamic Banking: Management and Control Imbalances, *Economic Research Paper* No. 00/24 summer 2000, Loughborough University
- Remy, Sutan Sjahdeini, 1999,

  Perbankan Islam dan

  Kedudukannya dalam Tata

  Hukum Perbankan

  Indonesia, Grafiti, Jakarta

## AKUNTANBILITAS: JURNAL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AKUTANSI Vol. 6 No. 2 Juli 2012

Samba Capital management International, 2000, Islamic Equity Funds: Challenges & Opportunities for Fund Managers, Fourth Harvard University Forum on Islamic Finance 30th September-1st October 2000

Siamat, Dahlan, 1995, Manajemen Lembaga Keuangan, Penerbit Intermedia, Jakarta Syafii, Muhammad Antonio,2001,

Bank Syariah : Dari Teori

ke Praktek, Gema Insani Press bekerja sama dengan Yayasan Tazkia Cendekia Timberg, Thomas A, 2000, Islamic Banking and Its Potential Impact, Paving the Way Forward for Rural Finance An**International** Conference on Best Practices Risk Management **Financial** Islamic Policies, World Council of Credit Unions, Inc. (WOCCU)